



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KEBON BARU

**IZIN OPERASIONAL SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

Nomor: 003/ 1.17/31.74.01.1004/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, memberikan Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis kepada :

**PAUD TERATAI 04**


Alamat : Jl. D1 No.6 RT 006 RW 004  
Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet  
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Ketua : PAULA MARGARETHA,SPdI

Surat Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal **20 Desember 2019**.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP  
Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet  
Kota Administrasi Jakarta Selatan



*Ridwan*  
Ridwan Abdul Gafur  
NIP. 197905302009041001



Tembusan :

1. Ka. Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta;
2. Ka. Suku Dinas Pendidikan II Kota Adm. Jakarta Selatan;
3. Kasatlak PTSP Kecamatan Tebet.

